

## **Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 155/PDT.G/2024/PA.TMK.)**

**Naura Syahira Firmayuni\*, Encep Abdul Rojak, Yandi Maryandi**

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*naurasyahiraf01@gmail.com, encepabdulrojak@unisba.ac.id, yandi140985@gmail.com

**Abstract.** The custody of a child who has not yet reached the age of discernment (mumayyiz) after a divorce, according to Article 105 of the Compilation of Islamic Law, belongs to the mother. However, in decision number 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk, the judge rejected the petition for child custody submitted by the plaintiff, who is the biological mother of the children. The purpose of this research is to understand the judge's considerations in deciding case number 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk regarding the custody of a child who has not yet reached the age of discernment and to review the Islamic legal perspective on this decision. This research uses a qualitative method with a multidisciplinary approach, namely a normative Shari'a approach and a normative juridical approach. Data collection techniques include interviews and documentation. Data analysis techniques involve data reduction and drawing conclusions. The results of this research conclude that since the child is currently living with the father, the child remains under the father's care. The panel of judges assessed that since the child is not prevented from meeting the mother and continues to live with the father without any significant harm to either party in the caregiving process, the judge rejected the mother's custody petition. The panel of judges decided that the child can continue to be cared for jointly by both parents for the best interest of the child. This judicial decision aligns with one of the legal principles in Islamic jurisprudence, "Government decisions are based on considerations of public welfare." This is because in the ruling, the judge not only focused on the prevailing legal norms but also considered the welfare of the child.

**Keywords:** *Child Custody, Hadhanah, Divorce.*

**Abstrak.** Hak Asuh anak yang belum mumayyiz setelah terjadinya perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 adalah hak ibu. Namun pada putusan nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk hakim menolak petitem hak asuh anak yang di ajukan oleh penggugat selaku ibu kandung dari anak-anaknya tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan multidisipliner yakni pendekatan normatif syar'i serta pendekatan yudiris-normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa karena saat ini anak tinggal bersama ayahnya, maka anak masih dalam asuhan sang ayah. Majelis Hakim menilai bahwa karena anak tidak dihalangi bertemu dengan ibunya dan tetap tinggal bersama ayahnya tanpa adanya kerugian yang nyata bagi salah satu pihak dalam proses pengasuhan maka hakim menolak petitem hak asuh ibu. Majelis Hakim memutuskan bahwa anak dapat tetap diasuh bersama oleh kedua orang tuanya demi kepentingan terbaik anak. Putusan hakim ini sejalan dengan salah satu kaidah fikih "Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan". Karena dalam putusannya hakim tidak hanya berfokus pada norma hukum yang berlaku namun juga melihat pada sisi kemaslahatan anak.

**Kata Kunci:** *Hak Asuh Anak, Hadhanah, Perceraian.*

## A. Pendahuluan

Kedua orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, membesarkan, dan menjaga kesejahteraan anak hingga anak dewasa sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam sebuah keluarga, keberadaan anak di dalam rumah tangga dianggap sebagai sebuah anugerah yang berharga, yang tidak hanya menghadirkan kebahagiaan dan kedamaian jiwa bagi kedua orang tua, tetapi juga sebagai perekat utama dalam keluarga yang harmonis. Anak-anak yang lahir dari sebuah perkawinan dianggap sebagai buah yang paling berharga, yang menjadi simbol kelengkapan serta keistimewaan dalam keluarga yang penuh dengan keberkahan.

Dalam menjalankan amanah dari Allah SWT, kedua orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk merawat dan mendidik anak-anak hingga mereka dewasa dan mampu mandiri. Namun, seringkali bahkan dalam terdapat keretakan dalam rumah tangga yang akhirnya menyebabkan perceraian. Tidak ada pasangan hidup yang menginginkan untuk berpisah, namun ketika perceraian tidak dapat dihindari, dampak terberatnya jatuh kepada anak-anak. Membiarkan anak-anak terlantar atau tidak terurus adalah perilaku yang sangat buruk dan seharusnya dihindari dengan segala upaya. Perceraian antara pasangan suami istri akan memiliki konsekuensi hukum, termasuk dalam hal pengasuhan anak. Setelah perceraian, jika terjadi perselisihan pengadilan akan menentukan hak asuh anak kepada salah satu orang tua berdasarkan kepentingan terbaik anak. Meskipun keputusan ini penting untuk memenuhi kebutuhan anak, tetapi seringkali berimplikasi pada pandangan bahwa orang tua yang memegang hak asuh bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak, dan ini dapat menyebabkan konflik terkait akses orang tua yang tidak mendapat hak asuh. Hal itu seringkali menjadi penyebab terjadinya perebutan hak asuh anak.

Hak asuh anak merupakan hak untuk bertanggung jawab merawat dan mengasuh anak yang belum mampu untuk merawat dirinya sendiri dan melindungi dirinya dari bahaya. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *hadhanah* adalah menjaga anak-anak kecil, baik laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah dari padanya, memberikan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, dan menjaganya dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani, dan akalunya, agar mereka mampu berdiri sendiri dalam hidup dan dapat memikul tanggung jawab ketika mereka dewasa. Menurut Mazhab Hanafi, *hadhanah* berarti mengajar anak-anak yang belum mampu merawat diri mereka sendiri sampai usia tertentu oleh individu yang memiliki hubungan keluarga dengannya. Mazhab Syafi'i menggambarkan *hadhanah* sebagai usaha menjaga individu yang tidak dapat merawat dirinya sendiri dari hal-hal yang merugikan karena belum mencapai kematangan, seperti anak-anak dan orang dewasa yang tidak berkepal sehat. Ini juga mencakup pendidikan individu yang dijaga dari hal-hal yang bermanfaat baginya terkait dengan pengelolaan makanan, minuman, dan sebagainya.

Dari berbagai definisi tersebut, *hadhanah* tidak hanya terbatas pada pemeliharaan anak yang masih kecil, melainkan juga melibatkan individu yang tidak mampu merawat dirinya sendiri dari bahaya dan kerugian. Merawat anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan perawatan yang layak, dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di sisi lain, pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan arahan dan pengetahuan yang memungkinkan anak-anak tumbuh menjadi individu yang memiliki kemampuan dan komitmen hidup yang sesuai dengan bakat alami mereka, yang akan diterapkan sebagai dasar kehidupan setelah mereka lepas dari kewajiban kedua orang tuanya.

Pengasuhan anak merupakan sebuah kewajiban kedua orang tua pada anaknya. Dalam Al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6 di jelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim [66]:6)

Ayat tersebut mengungkapkan pentingnya menjaga keluarga dari siksa neraka dengan cara memastikan bahwa setiap anggota keluarga mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah. Menjalankan perintah ini termasuk dalam kategori ibadah. Anak-anak termasuk dalam lingkup keluarga yang disebutkan dalam ayat tersebut. Hal ini berkaitan dengan prinsip dasar pengasuhan anak, di mana merawat keluarga sesuai dengan maksud ayat tersebut meliputi pendidikan agama bagi anak-anak, serta memberikan perhatian, pengajaran, dan perawatan kesehatan yang diperlukan, serta memberikan bekal pengetahuan agama kepada mereka.

Dalam hukum Islam, terdapat peraturan yang mengatur bagaimana pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian. Prinsip utamanya adalah memastikan kepentingan terbaik anak. Dalam konteks ini, ibu memiliki hak lebih besar terhadap pengasuhan anak jika anak masih kecil atau belum *mumayyiz*. Di sisi lain, ayah tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah bagi anak, bahkan jika ia tidak mendapat hak asuh. Ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi para ibu dan anak-anaknya sesuai dengan kondisi ekonominya.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan bahwa:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أُرِدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Ayat tersebut menyatakan bahwa menyusui anak adalah tanggung jawab ibu. Amir Syarifuddin menafsirkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anak ketika mereka dalam pernikahan. Kewajiban finansial yang disebutkan dalam ayat tersebut juga berlaku untuk membiayai anak secara umum. Secara keseluruhan, ayat tersebut membahas dua aspek hukum sekaligus, yaitu pengasuhan dan penyusuan anak. Seringkali, ayat ini juga dijadikan argumen untuk menegaskan kewajiban ibu dalam menyusui dan mengasuh anak secara bersamaan. Namun, ayat tersebut juga menegaskan pembayaran nafkah kepada ibu yang menyusui sebagai bagian dari tanggung jawab tersebut. Penyusuan dalam konteks hukum Islam merupakan bagian integral dari pemeliharaan dan perawatan anak.

Dalam riwayat bukhari dari Aisyah, disampaikan bahwa Hindun binti 'Utbah, istri Abu Sufyan, mendatangi Rasulullah dan mengungkapkan, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan orang yang kikir, dia tidak memberikan nafkah yang mencukupi untuk saya dan anak saya, kecuali dari harta yang saya ambil diam-diam tanpa sepengetahuannya”. Rasulullah menjawab:

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

“Ambillah sebagian harta tersebut dengan cara yang baik sesuai dengan kebutuhanmu dan anak-anakmu”

Dari dalil di atas dapat disimpulkan bahwa suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, dengan jumlah yang dianggap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemenuhan kebutuhan ini tentunya harus dilakukan dengan cara yang baik.

Setelah terjadinya perceraian mantan suami dan istri seringkali berselisih untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anak mereka. Ibu memiliki hak yang lebih utama untuk mengasuh anaknya yang belum *mumayyiz* jika terjadi perceraian dengan suaminya atau suami telah meninggal dunia, kecuali jika ibu tersebut terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum agama seperti perzinaan, pencurian, atau gangguan jiwa yang menyebabkan anak tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Dasar hukum mengenai hak ibu lebih besar dalam mengasuh anak, terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Shuaib, yang menceritakan bahwa ada seorang wanita mendatangi Rasulullah dan berkata: Wahai Rasulullah, anakku ini telah aku kandung dalam rahimku, aku yang memberinya minum dari susuku, dan aku yang melindunginya dalam pangkuanku. Namun ayahnya yang telah menceraikan aku ingin merebut hak asuhnya dariku. Maka Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam menjawab:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

"Engkau yang lebih berhak selama engkau belum menikah kembali". (HR. Abu Daud)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, di jelaskan pula jika terjadi perceraian orang yang berhak memiliki hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah ibunya, sesuai dengan pasal 105 huruf (a) yang berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya". Pada pasal 156 huruf (a) di jelaskan pula bahwa: "Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia...". Berbeda dengan putusan nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk dalam putusan tersebut petitum mengenai hak asuh anak yang diajukan oleh penggugat sebagai seorang ibu tidak diterima oleh hakim sekalipun anak penggugat baru berumur 3 (tiga) tahun yang mana dapat diketahui bahwa anak tersebut belum *mumayyiz*. Hal itu tidak sesuai dengan dalil-dalil dan dasar hukum di atas maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana pertimbangan hakim dan tinjauan hukum islam mengenai hal tersebut.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan multidisipliner yakni sebuah kajian terhadap masalah yang diteliti melalui berbagai pendekatan. Diantaranya, pendekatan normatif syar'i yang didasarkan pada telaah terhadap nash dari al-Qur'an dan Hadis, serta pendekatan yudiris-normatif yakni studi dokumen dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan.

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menyusun penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan reduksi data dan penarikan kesimpulan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk Mengenai Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz

Dalam memutuskan perkara nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya harus mempertimbangkan sejumlah aspek yang sangat penting. Perkara ini bermula dari gugatan cerai gugat kumulatif hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Penggugat, merupakan ibu dari dua anak. Anak pertama lahir pada tahun 2013 dan anak kedua lahir pada tahun 2021. Penggugat menyatakan bahwa hubungan rumah tangga mereka dengan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan sejak November 2020. Penggugat mengemukakan bahwa

Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib secara rutin dan juga tidak bekerja, hal itu yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka.

Majelis Hakim pertama-tama mempertimbangkan aspek hukum acara perdata yang berlaku dalam kasus ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, jika Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara dapat diperiksa secara *verstek*. Hal ini berarti Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tanpa kehadiran fisik dari Tergugat, asalkan semua prosedur panggilan dan pemberitahuan sudah dilaksanakan dengan benar.

Secara substansi, Majelis Hakim mengacu pada norma-norma hukum keluarga Islam, terutama Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak asuh anak. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam secara normatif menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau di bawah umur 12 tahun seharusnya diberikan kepada ibu kandungnya. Namun demikian, hukum Islam juga menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam menentukan hak asuh, yang meliputi kesejahteraan fisik, emosional, dan pendidikan anak-anak.

Dalam wawancara dengan bapak Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M selaku Ketua Majelis Hakim pada Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk beliau menyatakan bahwa:

“Dalam memutuskan hak asuh anak, pertimbangan yang di ambil yaitu dengan mempertimbangkan “the best interest of child” atau di sebut juga kepentingan terbaik bagi anak. Yang dilihat bukan orangtuanya atau siapa yang mengajukan tapi dilihat dimana anak ini baiknya. Jadi hakim disini mencoba mewakili kepentingan anak, melihat dimana sebaiknya anak ini diberikan. Hak asuh anak tidak mesti jatuh ke tangan ibu meskipun anak masih di bawah umur atau belum mumayyiz banyak faktor yang menyebabkan hilangnya kesempatan bagi ibu dalam mendapatkan hak asuh anak”

Dalam persidangan, terungkap bahwa meskipun Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anaknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, kenyataannya anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya dan Penggugat tidak ada dihalangi untuk bertemu dan membawa anak tersebut, maka menurut Majelis Hakim pertimbangan terhadap hak asuh anak juga dapat melihat kebaikan bagi anak dan kepentingannya di mana selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tetap diasuh oleh Tergugat dan tidak ada upaya menghalangi Penggugat untuk bertemu anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun ketentuan Pasal 105 KHI secara normatif mengatur hak asuh diberikan kepada ibu kandungnya namun melihat fakta terhadap kasus tersebut, keduanya masih dapat bersama-sama mengasuh anak tersebut meskipun telah berpisah dan sampai perkara tersebut diajukan belum ada bukti yang mengarah pada dirugikannya salah satu pihak dalam proses pengasuhan anak tersebut, yang dalam hal ini tidak ada sengketa yang bisa ditemukan atas hak asuh anak.

Bapak Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M selaku Ketua Majelis Hakim pada Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk beliau menyatakan bahwa:

“Sesuatu hal bisa diajukan ke persidangan harus ada masalah, ketika masalahnya tidak ada atau tidak relevan maka hakim berhak menolak gugatan, contoh dalam kasus ini masalah baru muncul ketika ibu tidak dapat bertemu dengan anak”

fakta-fakta dalam persidangan, dan kepentingan terbaik anak-anak, Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk tidak mengabulkan petitum Penggugat mengenai hak asuh anak. Hakim mengadili bahwa:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menyatakan petitum Penggugat mengenai hak asuh anak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

**Gambar 1.** Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Putusan ini diambil dengan tujuan menjaga stabilitas dan kesejahteraan anak-anak dalam situasi di mana mereka telah tinggal bersama Tergugat dan tidak dihalangi bertemu dengan Penggugat. Keduanya masih dapat bersama-sama mengasuh anak tersebut meskipun telah berpisah.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk Mengenai Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz**

*Hadhanah*, menurut para ahli fikih, adalah upaya merawat anak-anak yang masih kecil atau belum dewasa yang belum mampu merawat dirinya sendiri, dengan memberikan perlindungan, pendidikan, dan dukungan sampai mereka siap menghadapi kehidupan dan mengemban tanggung jawab mereka sendiri.

Dalam menentukan urutan hak asuh anak dalam kasus perceraian, pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan pendapat yakni:

1. Menurut Imam Hanafi, hak asuh anak mengikuti serangkaian urutan yang ditetapkan secara bertahap, dimulai dari ibu, lalu berlanjut kepada ibu dari ibu, ibu dari ayah, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seibu, saudara seayah, dan seterusnya, bahkan hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah. Jika tidak ada kerabat perempuan yang memenuhi syarat tersebut, hak asuh diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat sesuai dengan urutan bagian warisnya. Imam Hanafi juga menyatakan bahwa jika terdapat dua orang dalam satu tingkat kekerabatan yang memiliki hak asuh, seperti dua paman, yang dipilih adalah yang lebih tua dan memiliki akhlak yang baik.
2. Imam Maliki menguraikan bahwa hak asuh juga mengikuti urutan yang mirip, dimulai dari ibu hingga kerabat terdekat, dengan penekanan pada saudara perempuan ibu yang lebih berhak daripada yang lain. Jika terdapat dua orang dengan hak asuh dalam tingkat kekerabatan yang sama, yang didahulukan adalah yang lebih baik akhlaknya.
3. Imam Syafi'i menyatakan bahwa hak asuh juga mengikuti urutan dari ibu hingga kerabat terdekat dari kedua belah pihak, dengan penekanan pada kerabat perempuan. Namun, ia juga memperbolehkan pihak laki-laki yang tidak memiliki ikatan mahram untuk memelihara anak, dengan catatan bahwa penghindaran dari situasi yang diharamkan harus dijaga.
4. Imam Hambali juga mengacu pada urutan warisan dalam menentukan hak asuh, dengan penekanan pada kerabat perempuan dan kemudian pihak laki-laki yang memenuhi syarat.

Pada umumnya hak asuh pertama jatuh kepada ibu, kemudian kepada kerabat perempuan terdekat, dan seterusnya. Jika ibu tidak ada, hak asuh dapat beralih kepada pihak laki-laki yang sesuai dengan urutan kerabat perempuan. Tidak selalu hak asuh anak jatuh kepada ibu, karena bapak juga memiliki hak yang sama seperti ibu. Namun, Islam memberikan prioritas kepada ibu sebagai pemegang hak asuh anak dengan syarat-syarat tertentu. Keputusan

didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan anak, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun agamanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 menyatakan bahwa ibu memiliki hak untuk merawat anak yang belum mencapai usia 12 tahun, sedangkan anak yang telah mencapai usia tersebut memiliki pilihan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Pasal 156 juga menjelaskan bahwa jika perkawinan berakhir karena perceraian, anak yang belum mencapai usia 12 tahun memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dari ibunya. Jika ibu sudah meninggal, peran tersebut dapat diambil alih oleh wanita-wanita dalam garis keturunan ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis keturunan ayah, saudara perempuan anak, atau wanita-wanita kerabat samping dari ayah.

Majelis hakim sebagai penegak hukum harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara dengan melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap peristiwa serta fakta-fakta yang terkait. Ini bisa melibatkan pembuktian, kesaksian saksi, dan analisis fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan landasan hukum yang relevan untuk memastikan bahwa putusannya didasarkan pada alasan objektif. Hakim yang baik adalah hakim yang memiliki pemahaman yang luas tentang hukum. Umar ra. menyarankan Abu Musa Al-Asy'ari untuk memperoleh pengetahuan tentang sumber-sumber hukum Islam dan menggunakan kemampuannya dalam menerapkannya pada situasi yang memerlukan ijtihad dan qiyas. Umar ra. mengatakan: "Gunakanlah pemahamanmu tentang hukum dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Selanjutnya, bandingkanlah masalah-masalah tersebut dan carilah kesamaan dengan hukum-hukum yang serupa. Setelah itu, pilihlah yang paling sesuai dengan kebenaran." Dengan demikian, hakim perlu dapat melakukan ijtihad untuk menginterpretasikan hukum dalam situasi-situasi yang ambigu dan menerapkannya pada kasus-kasus lain yang serupa.

Dalam konteks ini, peneliti menyoroti ketidaksesuaian putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk dengan prinsip-prinsip fikih dan hukum positif Islam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hak asuh anak yang belum mencapai usia tertentu akan menjadi tanggung jawab ibunya. Namun, dalam putusan tersebut hak asuh anak yang di ajukan seorang ibu ditolak oleh hakim sekalipun anak tersebut baru berusia 3 tahun. Mengenai hal tersebut dalam pertimbangannya hakim merumuskan bahwa:

Anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat dan Penggugat tidak ada dihalangi untuk bertemu dan membawa anak tersebut, maka menurut Majelis Hakim pertimbangan terhadap hak asuh anak juga dapat melihat kebaikan bagi anak dan kepentingannya di mana selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tetap diasuh oleh Tergugat dan tidak ada upaya menghalangi Penggugat untuk bertemu anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun ketentuan Pasal 105 KHI secara normatif mengatur hak asuh diberikan kepada ibu kandungnya namun melihat fakta terhadap kasus tersebut, Majelis Hakim berpendapat keduanya masih dapat bersama-sama mengasuh anak tersebut meskipun telah berpisah dan sampai perkara tersebut diajukan belum ada bukti yang mengarah pada dirugikannya salah satu pihak dalam proses pengasuhan anak tersebut, yang dalam hal ini tidak ada sengketa yang bisa ditemukan atas hak asuh anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam pertimbangan tersebut dijelaskan bahwa selama Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah) berpisah anak tersebut tetap diasuh oleh ayahnya dan tidak ada upaya menghalangi ibunya untuk bertemu anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ibu dan ayah tetap dapat merawat anak bersama-sama. Pertimbangan hakim di atas dilihat dari sisi kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fikih yakni:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan"

Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa hakim dalam pertimbangannya, mencari keseimbangan antara kemaslahatan dan kepentingan anak. Dengan demikian, keputusan hakim

di dalam penyelesaian kasus hadhanah ini dianggap sangat bijaksana karena tidak hanya mengacu pada hukum formal, tetapi juga memperhitungkan kemaslahatan anak, prinsip-prinsip Islam, lingkungan, dan faktor-faktor lain yang bermanfaat bagi anak.

#### D. Kesimpulan

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk.)” penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Hakim pada pertimbangannya menimbang bahwa hak asuh anak di bawah umur secara normatif berada dalam asuhan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Namun setelah melihat fakta bahwa anak saat ini tinggal bersama ayahnya dan ibunya tidak dihalangi untuk bertemu dan membawa anak tersebut. Maka, Majelis Hakim menolak petitum hak asuh anak yang di ajukan oleh penggugat selaku ibu kandung dari anaknya tersebut. Hakim tidak memuat apakah hak asuh anak jatuh kepada ibu atau kepada ayah. Namun, karena saat ini anak tinggal bersama ayahnya, maka anak masih dalam asuhan sang ayah. Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kerugian yang nyata bagi salah satu pihak dalam proses pengasuhan. Majelis Hakim memutuskan bahwa anak dapat tetap diasuh bersama oleh kedua orang tuanya demi kepentingan terbaik anak. Keputusan ini bertujuan menjaga stabilitas dan kesejahteraan anak.
2. Menurut tinjauan hukum Islam, meskipun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Shuaib dan menurut pendapat para ulama mazhab, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diutamakan diberikan kepada ibu. Namun, terlepas dari hal tersebut terdapat juga salah satu kaidah fikih yang berbunyi “Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”. Hakim memutuskan menolak petitum ibu adalah demi kepentingan terbaik anak. Hakim tidak hanya berfokus pada norma hukum yang berlaku namun juga melihat pada sisi kemaslahatan anak. Maka, keputusan hakim pada putusan nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk sudah sejalan dengan hukum Islam sesuai dengan kaidah fikih tersebut.

#### Acknowledge

Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, semangat, serta saran kepada penulis selama penyusunan penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis memohon segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang membacanya. Terimakasih.

#### Daftar Pustaka

- [1] al-Suyûṭi, J. (1997). *al-Asybah wa al-Nazā'ir fi Qawa'id wa Furū' Fiqh Syafi'iyyah*, Juz 1. Riyad: Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'ūdiyyah.
- [2] Ajeng Widanengsih, & Yandi Maryandi. (2022). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 53–59. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>
- [3] Anam, M. A., & Farida, Y. E. (2023). Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 4(3), 1649-1656.
- [4] Annur, K., & Fawzi, R. (2023). Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 103–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2915>
- [5] Asni. (2012). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- [6] Bigha, S. M. (2018). *Fiqh Sunnah Imam As-Syafi'i*. Depok: Fathan Prima Media.

- [7] Darlis, S. (2022). Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review*, 2(1).
- [8] Dawud, A. (1999). *Sunan Abi Dawud*. Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah Linnasyr.
- [9] Kemenag. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- [10] Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291-306.
- [11] Manan, A. (2007). *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- [12] Mughniyah, M. J. (2006). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: PT Lentera.
- [13] Ajeng Widanengsih, & Yandi Maryandi. (2022). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 53–59. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>
- [14] Annur, K., & Fawzi, R. (2023). Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 103–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2915>
- [15] M. Vhize Jenna Afif El Imami, Amrullah Hayatudin, & Shindu Irwansyah. (2022). Analisa Hak Asuh Anak akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 77–82. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1206>
- [16] Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- [17] Soeroso, R. (2004). *Praktik Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [18] Suyuthi, J. A. (n.d.). *Al Jami As Sogir*. Indonesia: Darul Ihyail Kitab.
- [19] Zulkarnain, M. F. (2023). Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 1(1), 13-25.